



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk memfasilitasi kegiatan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin membentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KPU Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 24 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TTD.

M. SIGID NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Vera Tri Agustina

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : 40 Tahun 2024

Tanggal : 24 Mei 2024

Tentang : Penetapan Panitia Akreditasi Pemantau
Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Musi
Banyuasin Tahun 2024

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

No.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM PANITIA
1.	M. SIGID NUGROHO, S.Pd., S.H.		Penanggung Jawab
2.	ARIEO PANDIKO, S.Ak.		Ketua
3.	MUHAMMAD ALI, S.Kom.	197509152009101001	Sekretaris
4.	MUPARID, S.T.		Anggota
5.	SARMAN, S.H.		Anggota
5.	HARYANTO ARDI, S.H.		Anggota
6.	VERA TRI AGUSTINA, S.H., M.H.	198708272009122001	Anggota
7.	LUKMANUL HAKIM, S.M.		Anggota

II. URAIAN TUGAS PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN.

- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
- b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
- c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
- d. melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
- e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap menggunakan formulir I.8;
- f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;
- g. apabila dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- h. menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9);
- i. melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.